

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **I. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan pemahaman terkait hak dan perlindungan korban setelah mengalami kekerasan seksual. Dari pemahaman ini, kita menyadari bahwa instansi dan lembaga terkait dapat membantu korban dalam untuk mendapatkan Perlindungan karena berdasarkan UU 12/2022 dan UU 35/2014 yaitu mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual yang terjadi didalam keluarga baik itu perlindungan hukum, medis, ataupun psikologis. Petugas lembaga perlu menjalin kerjasama yang erat dengan pihak lain seperti lembaga kesehatan dan lembaga masyarakat. Dengan kerjam sama ini supaya dapat memastikan korban mendapat hak-hak perlindungan dan perawatan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual dalam keluarga.
2. Tanggung jawab orang tua yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual dalam keluarga yaitu telah diatur dalam UU 35/2014 dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal tersebut memberikan

perlindungan hukum kepada anak dengan cara memberi sanksi berupa pidana penjara dan atau denda.

## **II. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Pemerintah dalam hal ini sebaiknya mendukung secara penuh instansi dan para penegak hukum terkait upaya preventif dalam mencegah kejadian kasus kekerasan seksual supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal dalam melakukan tindakan konkrit dan menyeluruh. Kesadaran masyarakat juga sama pentingnya dalam upaya kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya, untuk itu diperlukannya pemahaman tentang proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.
2. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual dalam keluarga. Sosialisasi dan edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual dalam keluarga. Upaya-upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti program

pendidikan seks, program pemberdayaan perempuan, dan program penguatan keluarga. Pemerintah perlu menyediakan layanan yang memadai bagi korban kekerasan seksual, termasuk layanan rehabilitasi dan pendampingan. Layanan ini penting untuk membantu korban pulih dari trauma dan memperoleh keadilan.